



P U T U S A N  
Nomor 698/PID.SUS/2024/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ABDUL QODIR SINURAT ALIAS KODIR BIN SYAHRUDIN SINURAT**
2. Tempat Lahir : Kisaran (Prov. Sumut)
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/7 April 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : JL.Malin Duano RT 002 RW 001 Desa Tasik Tebing Serai Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis : Jalur III Desa Kepenuhan Sejati Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **Abdul Qodir Sinurat Alias Kodir Bin Syahrudin Sinurat** ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Penyidik kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
  8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 19 November 2024;
  9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan 18 Januari 2025;
- Terdakwa di tingkat banding tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 698/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 698/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 4 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: REG. PERKARA PDM/125/PPRP/08/2024, tanggal 29 Juli 2024, dalam perkara terdakwa **Abdul Qodir Sinurat Alias Kodir Bin Syahrudin Sinurat** didakwa sebagai berikut:

## **KESATU:**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **ATAU**

## **KEDUA:**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **ATAU**

## **KETIGA;**

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu No.Reg. Perkara: PDM-132/BKS/05/2024 tanggal 3 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL QODIR SINURAT Als QODIR Bin SYAHRUDIN SINURAT bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL QODIR SINURAT Als QODIR Bin SYAHRUDIN SINURAT selama 6 (enam) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening;
  - 2 (dua) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) bungkus rokok Luffman warna merah;
  - 2 (dua) helai plastik bening;
  - 1 (satu) bong;
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo;
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo;
  - 1 (satu) buah mancis berikut sumbu kompor;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu kompor warna perak;
- 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dipergunakan dalam Perkara Ahmad Pauji Parubahan Aritonang, dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 16 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Qodir Sinurat Alias Kodir Bin Syahrudin Sinurat** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk tanpa hak menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening;
  - 2 (dua) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) bungkus rokok Luffman warna merah;
  - 2 (dua) helai plastik bening;
  - 1 (satu) bong;
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo;
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis berikut sumbu kompor;
- 1 (satu) buah sumbu kompor warna perak;
- 1 (satu) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 339/Pid.Sus/2024/PN Prp atas nama Terdakwa Ahmad Pauji Parubahan Aritonang alias Fauzi Bin Pangadilan, dkk.;

6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Prp Jo nomor 80/Akta Pid.Sus/2024/PN Prp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Prp Jo nomor 80/Akta Pid.Sus/2024/PN Prp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara resmi kepada Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca *Relaas* pemberitahuan mempelajari Berkasa (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar membatalkan putusan tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan perkara ini sebagaimana tutntannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara, berita acara persidangan beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 16 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu *Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.* Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mengambil putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 16 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum,

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan hukum social atau masyarakat dan bagi Terdakwa dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri supaya tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan bersifat preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ataupun perbuatan pidana lainnya yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dilakuka penangkapan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KHUAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 KUHP, maka beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menegaskan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Prp, tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024**, oleh kami Asmar, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua Majelis, Nelson Samosir, S.H., M.H dan Petriyanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu** tanggal **11 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta RUSTAM,SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota

Ttd

Nelson Samosir, S.H., M.H.

Ttd

Petriyanti, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

RUSTAM,S.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 698/PID.SUS/2024/PT PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)